BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang terkumpul melalui proses wawancara dengan masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pinggirsari dalam memahami *kafa'ah* sebagian besar adalah adanya kesepadanan dalam berbagai macam aspek, sebagian lainnya memahami *kafa'ah* dengan kriteria yang harus ada pada calon pasangan hidup. Unsur agama dan akhlaq (seimbang antara hubungan dengan Allah dan manusia, seperti ketaatan dalam beribadah, mengerti aturan-aturan syariat) masih menjadi unsur utama dalam memilih pasangan, dan disusul juga unsur-unsur lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Di dalam sebuah keluarga tentunya harus ada kecocokan serta rasa saling mencintai, karena dengan begitu komunikasi di dalam keluarga akan tetap berjalan dengan baik. Masyarakat beranggapan bahwa dalam hal memilih pasangan hidup bukanlah hal yang mudah, maka semuanya harus benar-benar di pertimbangkan secara matang agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Maka dari itu para orangtua tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya, dan memastikan bahwa anak-anaknya beenar-benar bersama orang yang tepat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek dan pemahaman *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru sesuai dengan yang dianjurkan agama Islam, yaitu dengan mengutamakan empat hal diantaranya (harta, nasab, ketampanan/kecantikan rupa, dan agama). Tetapi ada juga dari sebagian masyarakat tersebut menitik beratkan pada pendidikan dan kekayaan. Dan alangkah lebih beruntungnya dalam suatu pernikahan tersebut jika masyarakat lebih mengutamakan agama, maka akan dapat menciptakan keluarga bahagia. Namun jika kemudian masyarakat mengesampingkan pentingnya agama dan keluhuran akhlaq, maka akan menjadi satu celah kerusakan dalam pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Kepada seluruh umat Islam, dan terkhusus untuk masyarakat Desa Pinggirsari diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam menentukan calon pasangan hidup. Meskipun ada perbedaan atas kriteria apapun tidak akan menjadi masalah, asalkan kriteria agama tetap dijadikan kriteria agama. Karena dikhawatirkan jika meninggalkan kritria agama akan sulit untuk menciptakan cita-cita dalam sebuah keluarga yaitu mencapai *sakinah mawaddah warohmah*.
2. Kepada para orangtua diharapkan agar bisa memberikan pemahaman kepada diri sendiri agar konsisten dalam mengutamakan pertimbangan agama dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya.

3. Kepada para Tokoh Agama, supaya memberikan sosialisasi tentang pentingnya *kufu* dalam pernikahan, karena dapat meminimalisir adanya ketidak cocokan antara pasangan tersebut.